



**PUTUSAN**

Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kis



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KISARAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**XXXXXXXXXX**, Tempat Tanggal Lahir, XXXXXXXXX, tanggal 10 November 1982, agama Islam, pendidkan SLTA. pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEVY KEMALA, S.H. (19.01770) dan EVOUNS PREDIYANTO PURBA S.H., (NIA. 22.01134), masing-masing berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum Widodo, Rito, Komis & Rekan, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 191, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, 21216 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 34/KS/2024/PA-KIS tanggal 09 Januari 2024, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**XXXXXXXXXX**, Tempat Tanggal Lahir XXXXXXXXX, tanggal 19 Oktober 1982, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Islam, pada Sabtu, tanggal 16 Nopember 2019 dan telah pula dicatatkan, sebagaimana dibuktikan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 199/15/XI/2019, tanggal 28 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa pada saat dilangsungkannya perkawainan tersebut di atas, Penggugat berstatus sebagai janda dengan membawa/mempunyai 2 (dua) orang anak dan demikian juga Tergugat berstatus sebagai duda dengan membawa/mempunyai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, namun belum di karuniai anak hingga saat ini;
4. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXX selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke daerah Pekan Baru selama lebih kurang 5 (lima) bulan dan kemudian kembali lagi kerumah orang tua Penggugat tersebut dan rumah tersebut dijadikan sebagai rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Bahwa meskipun pernikahan Penggugat dan Tergugat didasari perasaan saling menyintai, tetapi kenyataannya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak seperti yang dibayangkan atau dicita-citakan sebelumnya;

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis hanya selama 9 (sembilan) bulan, memasuki awal tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, sehingga hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak pernah rukun dan harmonis;
7. Bahwa pada awal tahun 2020, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sikap Tergugat sebagai berikut:
8. Sikap Tergugat yang selalu marah karena Penggugat mau bekerja di Jepang;
9. Sikap Tergugat yang selalu kurang dalam memberikan nafkah;
10. Selalu terjadi pertengkaran karena kebutuhan maupun sikap dari anak bawaan masing-masing;
11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat intensitasnya semakin sering terjadi, sehingga sejak awal tahun 2020 hingga Nopember 2020 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu saja diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak dapat dihitung lagi berapa jumlah keseluruhannya;
12. Bahwa pada bulan Nopember 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Penggugat juga pergi bekerja di Jepang, sehingga sejak terjadinya pertengkaran tersebut hingga gugatan a quo diajukan, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama;
13. Bahwa atas bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan harmonis tersebut, pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikannya, tetapi upaya tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil;
14. Bahwa jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan kelangsungannya, maka keluarga sakinah yang merupakan tujuan mulia perkawinan tidak akan terwujud dari perkawinan

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kis



antara Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih juga dipertahankan kelangsungannya, maka perkawinan itu hanya akan menjadi siksaan batin bagi Pengugat dan Tergugat;

16. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika gugatan perceraian yang diajukan Penggugat a quo dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar kiranya berkenan untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo, yang untuk selanjutnya akan memanggil Penggugat dan Tergugat pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, dan kemudian menjatuhkan putusan hukum atas Gugatan Perceraian a quo, yang amar lengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (JULIANI binti (almarhum) WAKIMIN ASTONO);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam Peradilan yang baik (naar goede justitie recht doen) mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80/Pdt.G/2024/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/15/XI/2019, tertanggal 28 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah *di-nazegelen*, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi :

1. XXXXXXXXX, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak Awal Tahun 2020;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat yang selalu marah karena Penggugat mau bekerja di Jepang, Tergugat yang selalu kurang dalam memberikan nafkah, Selalu terjadi pertengkaran karena kebutuhan maupun sikap dari anak bawaan masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. **Xxxxxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak Awal Tahun 2020;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat yang selalu marah karena Penggugat mau bekerja di Jepang, Tergugat yang selalu kurang dalam memberikan

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah, Selalu terjadi pertengkaran karena kebutuhan maupun sikap dari anak bawaan masing-masing;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar dalam kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama DEVY KEMALA, S.H. (19.01770) dan EVOUNS PREDIYANTO PURBA S.H., (NIA. 22.01134), masing-masing berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum Widodo, Rito, Komis & Rekan, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 191, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, 21216 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 34/KS/2024/PA-KIS tanggal 09 Januari 2024, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 149 RBg dan pasal 150 RBg, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak Awal Tahun 2020, disebabkan Tergugat yang selalu marah karena Penggugat mau bekerja

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jepang, Tergugat yang selalu kurang dalam memberikan nafkah, Selalu terjadi pertengakaran karena kebutuhan maupun sikap dari anak bawaan masing-masing. Puncak ketidak harmonisan terjadinya pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, atas keadaan demikian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Awal Tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa telah terjadi pertengkaran bahkan telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa*

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 149 RBg dan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Helmilawati, S.H.I., M.A., sebagai Ketua Majelis, Munir, S.H., M.H, MH dan Drs. H. Ali Usman, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.H.I., M.H.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kis



Helmilawati, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Munir, S.H., M.H

Drs. H. Ali Usman, M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.H.I., M.H.

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	: R	30.000,00		
	n	p			
2.	Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	:	Rp	400.000,00	
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	: R	10.000,00		
		p			
	Jumlah	: R	520.000,00		
		p			
	( lima ratus dua puluh ribu rupiah )				